

## Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palopo

Panji Jawoto<sup>1</sup>, Hisma Kahman<sup>2</sup>, Laola Subair<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Andi Djemma Palopo

panjijawoto06@gmail.com<sup>1</sup>, hisma@unanda.ac.id<sup>2</sup>, laolasubair.dondo@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study examines legal protection for witnesses in criminal cases at the Palopo District Court, focusing on witness examination procedures during trials and challenges in narcotics and domestic violence (KDRT) cases. An empirical juridical approach was employed, with data collected via judge interviews, courtroom observations, and analysis of legal documents based on the Criminal Procedure Code (KUHP, 2025 revision), Law No. 13/2006 jo. Law No. 31/2014, and Law No. 23/2004. Findings reveal that witness testimonies, expert opinions, documentary evidence, and indicative evidence are effective, despite obstacles such as syndicate threats, long geographical distances, physical/psychological trauma, and suboptimal LPSK responses. Implementation of KUHP Articles 160-183 and 188 is flexible at the Palopo District Court, but South Sulawesi's social pressures and infrastructural limitations undermine the two valid evidence minimum principle (Article 183 KUHP). Witness protection is partially successful; inter-agency coordination, document standardization, and apparatus training must be strengthened for proportional judicial decisions. Expedite LPSK interventions, robust virtual trials, and mobile forensic medical services.*

**Keywords:** witness protection, witness examination, kuhp, narcotics caces, domestic violence (kdrt)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palopo, dengan fokus pada tata cara pemeriksaan saksi pada proses persidangan serta faktor kendala dalam perkara narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpul melalui wawancara hakim, pengamatan sidang, dan analisis dokumen hukum berbasis KUHP, UU No. 13 Tahun 2006, serta UU No. 23 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi, ahli, bukti surat, dan alat bukti petunjuk berfungsi efektif meski dihadang kendala seperti ketakutan saksi akibat ancaman sindikat, jarak tempat tinggal jauh, halangan fisik/trauma, serta kurangnya perlindungan LPSK yang optimal. Implementasi KUHP (Pasal 160-183, 188) fleksibel di PN Palopo, tetapi tekanan sosial Sulawesi Selatan dan keterbatasan infrastruktur daerah melemahkan pembuktian minimal dua alat bukti sah (Pasal 183 KUHP). perlindungan saksi parsial berhasil, namun koordinasi antarlembaga, standarisasi dokumen, dan pelatihan aparat perlu ditingkatkan untuk putusan hakim yang proporsional. Saran mencakup percepatan intervensi LPSK, sidang virtual infrastruktur kuat, dan dokter forensik mobile. Kata Kunci: perlindungan saksi, pemeriksaan saksi, kuhp, perkara narkoba, kdrt

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dapat disebut UUD. Jaminan perlindungan hukum yang untuk diberikan terhadap saksi dan korban guna untuk memberikan rasa aman dan bebas dari ancaman untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana yaitu tersangka/terdakwa sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi salah satu acuan hakim dalam memutuskan salah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Wahyu Wagiman dkk keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.

Peranan saksi dalam setiap perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk

menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah, pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undangundang ini, diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diperluas.

Pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan itu berdasarkan asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi) serta *testimonium de auditu* (keterangan dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah). Pelaksanaan pemeriksaan saksi di Pengadilan itu dilakukan secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pemeriksaan saksi secara bersamaan dapat dilakukan atas persetujuan dari jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa sendiri. Karena berdasarkan asas tersebut, maka baik penuntut umum maupun hakim berkewajiban memeriksa perkara terdakwa dengan cepat, terutama terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan. Pelaksanaan pemeriksaan saksi antara yang meringankan dengan yang memberatkan tidak langsung digabung, tetapi dipisah dan yang membedakannya adalah waktu pelaksanaan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan saksi secara bersamaan itu dilakukan dalam perkara pidana yang sudah cukup bukti tentang kesalahan terdakwa.

Hal ini jelas jika kualitas hidup yang diharapkan semakin lama semakin meningkat dan untuk penegak hukum tentunya kualitas kerjanya harus juga semakin

meningkat. Tentunya tidak ingin jika proses persidangan tidak kunjung selesai dan berlarut-larut hanya karena pelaksanaan pemeriksaan saksi tidak juga selesai.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memenuhi syarat pembuktian adalah BAP yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan: apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana, terhadap peristiwa pidana yang disangkakan. Implikasi yuridis yang timbul antara lain apabila saksi mencabut keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada waktu sidang dipengadilan, sementara keterangan saksi merupakan hal paling utama dalam membuktikan kasus pidana, disamping alat-alat bukti lainnya.

Demikian juga terdakwa yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) walaupun secara yuridis di bolehkan dengan alasan logis. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh saksi atau terdakwa sering terjadi, padahal pencabutan berita acara pemeriksaan berpotensi menghambat pengungkapan fakta dipersidangan Hakim pun diminta untuk tegas menyikapinya. Seorang saksi tidak bisa begitu saja mencabut berita acara pemeriksaan dihadapan persidangan. Apalagi, jika dalam penyusunan berita acara pemeriksaan tidak terdapat paksaan atau ancaman dari penyidik, pencabutan berita acara pemeriksaan itu juga jelas-jelas merugikan jaksa. Karena pencabutan Berita Acara Pemeriksaan akan mengurangi kualitas dakwaan. Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan jaksa penuntut umum disusun atas dasar keterangan para saksi yang diperiksa pada tahap penyidika. Maka perlu di lakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan alasan dalam pencabutan berita acara pemeriksaan.

Jika tidak ditemukan alasan yang dibenarkan oleh hukum, pencabutan berita acara pemeriksaan bisa diancam dengan pidana. Jadi hakim harus tegas. Bisa saja, saksi yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan itu dikenakan hukuman pidana lantaran memberikan keterangan palsu. Menurut Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur, pemberi keterangan palsu baik lisan atau tulisan bisa dikenai ancaman kurungan paling lama tujuh tahun. Untuk beberapa kasus pencabutan Berita Acara Pemeriksaan, pengadilan biasanya akan menghadirkan saksi verbalisan (penyidik). Hal itu ditujukan untuk mengkonfrontasi pernyataan dari terdakwa atau saksi dengan keterangan dari penyidik. Menanggapi kasus pencabutan berita acara pemeriksaan oleh saksi atau terdakwa di persidangan, hakim memiliki hak untuk menolak pencabutan berita acara pemeriksaan. Sebab, berita acara pemeriksaan hanya berfungsi sebagai panduan dan hakim lebih memprioritaskan pada fakta dan keterangan dimuka persidangan. Hakim dituntut untuk jeli dalam menanggapi alasan pencabutan berita acara pemeriksaan.

Jika alasan ternyata mengada-ada, hakim berhak tidak menerima permintaan pencabutan itu. Untuk tahu alasan itu mengada-ada atau tidak, hakim sebelumnya akan menghadirkan pihak yang disebut melakukan pemaksaan sehingga muncul berita acara pemeriksaan yang kemudian disangkal oleh tersangka atau saksi. Jika hakim tidak mengabulkan permintaan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan pihak yang mengajukan pencabutan diperbolehkan untuk mengingkari Berita Acara Pemeriksaan yang ada. Saksi dan terdakwa boleh memberikan keterangan yang berbeda karena memberikan keterangan secara bebas adalah hak saksi dan

terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, sehingga peneliti tertarik dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palopo."**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, karena sasaran penelitian ini adalah teori-teori hukum tentang tinjauan hukum pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan. Metode penelitian hukum normatif empiris sejatinya merupakan penggunaan dua metode antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palopo**

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palopo merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana Indonesia, yang diatur utama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (diperbarui UU 31/2014). Undang-undang ini mewajibkan negara memberikan jaminan keamanan fisik, psikis, dan prosedural bagi saksi sejak tahap penyidikan hingga putusan, termasuk koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk penempatan aman atau pengaburan identitas. Di Pengadilan Negeri Palopo, praktik ini selaras dengan KUHP baru (berlaku 2025), yang memperkuat kerahasiaan saksi di sidang untuk mengurangi risiko ancaman, meskipun tantangan lokal seperti jarak geografis Sulawesi Selatan sering muncul.

Peran perlindungan ini berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan fisik, psikis, maupun prosedural bagi pihak-pihak yang memiliki informasi penting mengenai tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Dalam konteks siapa yang wajib dilindungi, undang-undang ini mencakup saksi mata yang melihat peristiwa secara langsung, saksi korban yang dalam perkara KDRT keterangannya dapat menjadi alat bukti sah meski hanya satu orang jika didukung bukti lain, hingga saksi ahli yang memberikan validasi ilmiah. Upaya negara ini bertujuan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, yang pada akhirnya membantu hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara secara adil.

Pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palopo, perlindungan saksi diperkuat oleh Pasal 5 UUPSK yang menjamin hak saksi atas perlindungan, bantuan, dan/atau ganti kerugian, serta Pasal 10 UUPSK yang menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas laporan atau kesaksian yang diberikan kecuali dibuktikan tidak dengan iktikad baik. Ancaman fisik, intimidasi, atau

penghalangan terhadap saksi juga diancam pidana berdasarkan ketentuan KUHP (misalnya Pasal 294-298 KUHP soal penggunaan kekerasan, ancaman, atau penghalangan terhadap saksi), sehingga penegak hukum di Pengadilan Negeri Palopo wajib menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten agar hak saksi benar-benar terjamin dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Dalam implementasinya di lapangan, mekanisme perlindungan saksi dikaitkan dengan berbagai tindakan nyata untuk mereduksi risiko ancaman atau intimidasi, baik dari pelaku maupun pihak lain yang terkait perkara. Bentuk perlindungan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Palopo mencakup penggunaan ruang sidang tertutup, mekanisme pemberian keterangan tanpa kehadiran fisik langsung di ruang sidang, hingga penyembunyian identitas saksi untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 10 UUPSK yang memberikan imunitas hukum agar saksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang diberikan dengan iktikad baik.

Praktik perlindungan ini menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus spesifik seperti narkoba dan KDRT yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tekanan. Sebagai contoh, dalam perkara narkoba, perlindungan terhadap saksi mata sangat menentukan kekuatan pembuktian untuk mengonfirmasi identitas pelaku dan alur peredaran di tengah risiko ancaman pasca-penangkapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan dengan melakukan wawancara/interview terhadap beberapa narasumber/responden di Pengadilan Negeri Palopo mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana Palopo dalam beberapa kegiatan antara lain,

## **Keterangan Saksi**

Dalam perkara tindak pidana narkoba, keterangan saksi biasanya berperan penting untuk melengkapi alat bukti berupa barang bukti narkoba, berita acara penyitaan, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Saksi dapat berupa saksi mata yang melihat peristiwa penyalahgunaan, penjualan, atau pengedaran narkoba, atau saksi yang ikut serta dalam pengungkapan (misalnya penyidik yang melakukan undercover buying atau operasi tangkap tangan). Menurut KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah yang harus diberikan secara jujur dan di bawah sumpah atau janji, sehingga dapat dijadikan pertimbangan hakim bersama dengan alat bukti lain untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Sebaliknya, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keterangan saksi sering kali menjadi tulang punggung pembuktian karena peristiwa kekerasan umumnya terjadi di ruang privat dan jarang meninggalkan bukti fisik yang sempurna. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa keterangan satu saksi korban saja sudah dapat cukup sebagai alat bukti apabila disertai setidaknya satu alat bukti sah lainnya, sehingga berbeda dengan ketentuan umum Pasal 185 ayat (3) KUHP yang mewajibkan minimal dua saksi. Dalam praktik, hakim di Pengadilan Negeri sering kali sangat mengandalkan keterangan saksi, seperti anggota keluarga, tetangga, atau

aparatus yang menangani laporan, selama keterangan tersebut konsisten, masuk akal, dan didukung bukti pendukung lain.

*Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jumat, tanggal 27 Maret 2026, Pukul 10.00 Wita dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Keterangan Saksi kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tangga, beliau mengatakan bahwa keterangan saksi dalam perkara narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran penting dalam proses pembuktian, meskipun pola dan tantangannya berbeda. Dalam kasus narkoba, keterangan saksi biasanya diuji secara ketat bersama barang bukti narkotika, berita acara penyitaan, dan keterangan ahli BNN, sehingga keterangannya harus jelas, konsisten, dan memenuhi unsur cara, waktu, tempat, dan pelaku agar dapat dipertimbangkan sebagai dasar putusan.*

*Sementara dalam perkara KDRT, karena peristiwa sering terjadi di ruang privat dan korban cenderung takut atau tidak berani melapor, keterangan saksi seperti tetangga, anggota keluarga, atau aparat yang mengetahui kejadian menjadi sangat krusial dan sering kali menjadi dasar utama bagi hakim untuk meyakini adanya tindak pidana KDRT. Selain itu selalu memperhatikan keamanan dan kejujuran saksi, terutama dalam perkara narkoba dan KDRT yang berpotensi menimbulkan ancaman atau tekanan terhadap saksi. Dalam praktek, beliau mempertimbangkan mekanisme perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya melalui penggunaan ruang sidang tertutup, penyembunyian identitas, atau memberikan keterangan tanpa hadir langsung di ruang sidang, agar saksi dapat bersaksi secara jujur tanpa rasa takut atau tekanan, baik dari pelaku maupun pihak lain yang terkait perkara.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi dalam perkara narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran sentral dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam kasus narkoba, beliau menilai bahwa keterangan saksi harus selaras dengan bukti fisik (barang bukti narkotika), berita acara penyidikan, dan keterangan ahli, sehingga konsistensi, kejelasan waktu, tempat, dan pelaku menjadi kunci penting dalam menilai kekuatan keterangan tersebut. Di sisi lain, pada perkara KDRT, beliau menekankan bahwa keterangan saksi sering kali menjadi satu-satunya alat bukti yang memungkinkan majelis hakim memahami dinamika kekerasan di lingkungan privat, terutama ketika bukti fisik terbatas dan korban cenderung enggan bersuara.

Selain itu, Bapak hakim Helka Rerung, S.H., M.H. menegaskan bahwa sebagai hakim ia selalu memperhatikan aspek keamanan dan kejujuran saksi, terutama dalam perkara narkoba dan KDRT yang rentan terhadap ancaman atau tekanan. Beliau menyatakan bahwa dalam praktik, keterangan saksi dapat diberikan dengan mekanisme perlindungan seperti sidang tertutup, penyembunyian identitas, atau pemberian keterangan tanpa hadir langsung di ruang sidang, agar saksi dapat bersaksi secara bebas dan jujur tanpa rasa takut. Dengan demikian, menurut beliau, perlindungan hukum terhadap saksi bukan hanya norma formal, tetapi juga prinsip yang harus diwujudkan secara nyata dalam setiap proses persidangan di Pengadilan Negeri Palopo.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai Saksi kasus Narkoba memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa Sebagai saksi yang melihat langsung transaksi penjualan sabu-sabu di sebuah warung kopi pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, keterangan saya menjadi penting untuk mengonfirmasi identitas pelaku, jumlah barang, dan alur peredaran. Namun, prosesnya menegangkan karena pelaku sempat mengancam saya pasca-penangkapan; untungnya, penyidik memberikan perlindungan seperti pendampingan dan sidang tertutup sesuai UU No. 13 Tahun 2006, sehingga saya bisa bersaksi jujur dan konsisten di pengadilan tanpa rasa takut.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi mata seperti dirinya sangat menentukan kekuatan pembuktian dalam perkara narkoba, terutama untuk melengkapi barang bukti dan berita acara penyitaan, sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP. Beliau menekankan pentingnya konsistensi detail peristiwa seperti identitas pelaku, jumlah narkotika, dan lokasi transaksi serta efektivitas perlindungan saksi melalui UU No. 13 Tahun 2006, yang mencegah intimidasi dan memungkinkan kesaksian jujur di sidang, sehingga hakim dapat meyakini kesalahan terdakwa dengan bukti yang cukup.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa Sebagai tetangga yang sering mendengar jeritan korban dan melihat luka memar pada wajahnya setiap pagi setelah pertengkaran suami-istri, keterangan saya menjadi bukti krusial karena kejadian terjadi di rumah privat tanpa saksi lain. Meski korban awalnya takut melapor, laporan RT dan visum et repertum mendukung narasi saya; perlindungan seperti sidang tertutup (UU No. 13/2006) membuat saya berani bersaksi konsisten, sehingga hakim Pengadilan Negeri memvonis pelaku bersalah berdasarkan Pasal 26 UU KDRT.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi seperti tetangga atau keluarga memegang peran sentral dalam pembuktian KDRT karena sifat peristiwa yang privat dan minim bukti fisik, sebagaimana diatur Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2004 yang memadankan satu saksi korban dengan bukti pendukung lain. Beliau menyoroti tantangan seperti keraguan korban melapor akibat malu atau tekanan sosial, serta keberhasilan perlindungan saksi melalui UU No. 13 Tahun 2006 seperti identitas tersembunyi dan sidang khusus yang memungkinkan kesaksian jujur, sehingga hakim dapat mencapai keyakinan vonis berdasarkan konsistensi narasi dan visum et repertum.

## **Keterangan Ahli**

Keterangan ahli dalam perkara narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yang berfungsi memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus narkoba, keterangan ahli biasanya berasal dari ahli farmasi, dokter, atau ahli di lingkungan BNN yang menjelaskan jenis, golongan, dan efek narkotika, serta menilai apakah terdakwa

berstatus pecandu atau pelaku peredaran, sehingga hakim dapat memutuskan antara rehabilitasi atau pidana penjara secara lebih tepat. Keterangan ahli ini juga penting untuk menerangkan asal-usul barang bukti, dosis narkotika, dan pengaruh terhadap psikis terdakwa, terutama dalam perkara melibatkan anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, keterangan ahli umumnya berasal dari ahli forensik kedokteran, psikologi, atau psikiater yang menjelaskan pola kekerasan, dampak fisik maupun psikis terhadap korban, serta menilai adanya kekerasan psikis atau kekerasan seksual dalam relasi rumah tangga. Keterangan ahli ini bernilai sangat menentukan karena peristiwa KDRT sering terjadi di ruang privat dan bukti fisik kerap terbatas, sehingga penilaian medis dan psikologis menjadi kunci bagi hakim untuk meyakini adanya kekerasan dan menentukan bentuk pemidanaan yang proporsional. Meski demikian, hakim tetap memiliki kebebasan penilaian (*freies richterbeweis*) dan tidak terikat mutlak pada keterangan ahli, sehingga keterangan ahli harus dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya sesuai Pasal 183 KUHP.

*Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jumat, tanggal 27 Maret 2026, Pukul 10.00 Wita dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Keterangan Saksi kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tanggadari aspek keterangan ahli beliau mengatakan bahwa keterangan ahli dalam perkara narkoba berperan sangat penting untuk menerangkan jenis, golongan, dan efek narkotika, serta menilai status terdakwa (apakah pecandu, pengguna, atau pelaku peredaran), sehingga majelis hakim dapat memutuskan dengan lebih tepat antara rehabilitasi atau pidana penjara. Menurut Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. keterangan ahli dari BNN atau ahli farmasi kedokteran menjadi rujukan penting untuk memastikan bahwa barang bukti yang disita benar-benar narkotika dan tidak hanya mirip, sehingga keterangan tersebut memperkuat kekuatan pembuktian selain barang bukti fisik dan keterangan saksi.*

*Lebih lanjut, Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menjelaskan bahwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, keterangan ahli (misalnya ahli forensik kedokteran, psikologi, atau psikiater) sangat membantu hakim memahami kekerasan yang terjadi, terutama dalam bentuk kekerasan psikis atau seksual yang tidak selalu meninggalkan luka fisik. Beliau menegaskan bahwa ahli forensik memberikan penilaian ilmiah tentang pola luka, cedera, dan kondisi psikologis korban, sehingga majelis hakim dapat meyakini adanya kekerasan meskipun korban tampak ragu atau enggan bersuara. Namun, Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. juga menekankan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak pada keterangan ahli, tetapi harus mempertimbangkannya bersama bukti lain (keterangan saksi, berita acara, dokumen medis) dalam rangka pembentukan keyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan ahli dalam perkara narkoba memiliki peran sentral dalam membantu majelis hakim memahami aspek teknis dan ilmiah terkait jenis, golongan, dan dampak narkotika, serta menentukan status terdakwa sebagai pecandu, pengguna, atau pelaku peredaran. Menurut beliau, keterangan ahli dari BNN atau ahli farmasi kedokteran menjadi dasar penting untuk

mengonfirmasi kebenaran barang bukti dan menilai keberatan terdakwa, sehingga hakim dapat memutuskan secara lebih tepat antara rehabilitasi atau pidana penjara. Dengan demikian, keterangan ahli dalam perkara narkoba tidak hanya melengkapi bukti fisik, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dalam penetapan pidana.

Selain itu, Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menegaskan bahwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, keterangan ahli sangat membantu hakim meyakini adanya kekerasan, terutama ketika bentuk kekerasannya bersifat psikis, seksual, atau tidak meninggalkan luka fisik yang jelas. Beliau menjelaskan bahwa ahli forensik kedokteran, psikologi, atau psikiater memberikan penjelasan ilmiah tentang pola luka, cedera, dan kondisi psikologis korban, sehingga hakim dapat memahami dinamika kekerasan yang terjadi di ruang privat. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak pada keterangan ahli, tetapi harus mempertimbangkannya bersama bukti-bukti lain dalam rangka pembentukan keyakinan sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai Saksi kasus Narkoba dari aspek keterangan ahli memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa Keterangan ahli dari BNN sangat membantu melengkapi pengamatan saya sebagai saksi mata; mereka verifikasi bahwa paket putih yang saya lihat diserahkan adalah sabu-sabu golongan I (berat 50 gram), bukan obat biasa, serta jelaskan efek adiktifnya yang membuat pelaku jadi pengedar berulang. Tanpa ahli, keterangan saya soal transaksi di warung kopi mungkin dianggap subjektif ahli ini perkuat bukti untuk hakim putuskan pidana 5 tahun plus rehabilitasi wajib.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan ahli BNN atau farmasi kedokteran menjadi penopang utama bagi kesaksiannya sebagai saksi mata narkoba, karena ahli verifikasi secara ilmiah bahwa barang bukti (seperti sabu-sabu golongan I) sesuai dengan transaksi yang diamati termasuk berat, kemurnian, dan efek adiktif sehingga hakim dapat membedakan pecandu dari pengedar (UU 35/2009). Tanpa ahli, keterangan saksi berisiko dianggap lemah; kombinasi ini pastikan pembuktian kuat per Pasal 184 KUHAP.

*Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek keterangan ahli memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai keluarga korban yang melihat suami sering memukul istri hingga memar dan mendengar ancaman berulang, keterangan ahli psikologi sangat mendukung saya dengan diagnosis trauma berkepanjangan dan pola kekerasan psikis, ahli forensik konfirmasi luka lama dari visum, yang sulit dibantah pelaku karena bukti privat kami butuh validasi ilmiah (UU 23/2004).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan ahli forensik atau psikologi krusial memperkuat kesaksiannya sebagai saksi KDRT, dengan ahli mengonfirmasi luka memar dan ancaman berulang sebagai bukti kekerasan fisik/psikis yang diamati di rumah privat, sehingga hakim dapat yakin pada adanya tindak pidana meski korban ragu bersuara. Hal ini selaras dengan Pasal 26 UU

23/2004, di mana ahli beri validasi ilmiah untuk visum et repertum dan narasi saksi, memastikan putusan adil tanpa bergantung bukti fisik sempurna (Pasal 183 KUHAP).

## Keterangan Bukti Surat

Dalam perkara narkoba, keterangan bukti surat berperan sebagai alat bukti tertulis yang menegaskan keabsahan dan kepastian proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian terhadap tindak pidana narkoba. Bukti surat ini meliputi berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan, laporan polisi, surat tugas penyidik, hasil uji laboratorium BNN, dan dokumen administrasi barang bukti, yang semuanya diatur dalam kerangka KUHAP sebagai alat bukti surat yang sah (Pasal 184 KUHAP). Dokumen-dokumen ini tidak hanya menunjukkan jumlah, jenis, dan asal barang bukti, tetapi juga menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan secara tertib dan tidak melanggar hak terdakwa, sehingga bukti surat menjadi dasar penting bagi hakim untuk membangun keyakinan terhadap dakwaan.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, keterangan bukti surat berfungsi sebagai jejak tertulis yang sering kali sulit didapat dalam bentuk fisik karena kekerasannya terjadi di ruang privat. Bukti surat ini meliputi surat keterangan dokter atau visum et repertum dari rumah sakit, laporan kepolisian, surat pengaduan korban, catatan lembaga perlindungan perempuan atau psikolog, serta dokumen-dokumen terkait pengaduan perceraian atau penghitungan harta bersama. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa laporan dan hasil pemeriksaan medis dapat dijadikan dasar bukti yang sangat kuat, sehingga bukti surat menjadi satu-satunya sumber yang dapat mengonfirmasi kekerasan yang tidak selalu meninggalkan luka fisik yang jelas.

*Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jumat, tanggal 27 Maret 2026, Pukul 10.00 Wita dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Keterangan Saksi kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tanggadari aspek keterangan ahli beliau mengatakan bahwa keterangan bukti surat dalam kasus narkoba berperan krusial sebagai fondasi pembuktian, terutama melalui Berita Acara Penyitaan (BAP) barang bukti, hasil uji laboratorium BNN, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang harus memenuhi standar Pasal 184 KUHAP. Dokumen-dokumen ini tidak hanya mengonfirmasi jenis, jumlah, dan rantai penyimpanan narkoba secara sah, tetapi juga mencegah gugatan nulifikasi akibat prosedur ilegal, sehingga hakim dapat membangun keyakinan terhadap dakwaan jaksa. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Palopo, beliau menyoroti bahwa ketidaksempurnaan formal pada bukti surat sering menjadi celah pembelaan terdakwa, meski barang bukti fisik kuat.*

*Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menjelaskan bahwa bukti surat utama seperti visum et repertum dari dokter forensik dan surat pengaduan korban menjadi alat pembuktian primer sesuai UU No. 23 Tahun 2004, karena kekerasan sering terjadi di ruang privat tanpa saksi eksternal. Dokumen ini harus dilengkapi rekam medis, laporan polisi, atau catatan psikolog untuk mengatasi subyektivitas, di mana hakim wajib memverifikasi keaslian agar tidak mudah digugat. Beliau menekankan bahwa di Pengadilan Negeri Palopo, kombinasi*

*bukti surat dengan keterangan saksi korban memperkuat putusan, terutama jika melibatkan anak atau kekerasan berulang."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan bukti surat dalam kasus narkoba merupakan elemen krusial yang menjamin keabsahan rantai bukti sejak penyidikan hingga persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dokumen seperti Berita Acara Penyitaan (BAP), hasil uji laboratorium BNN, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus lengkap dan sah secara formal untuk menghindari nulirifikasi oleh pembela terdakwa. Hal ini memungkinkan majelis hakim membangun keyakinan terhadap dakwaan jaksa tanpa keraguan prosedural.

Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukti surat berupa visum et repertum dan surat pengaduan korban menjadi fondasi utama pembuktian, mengingat sifat kasus yang bersifat privat dan sering kali tanpa saksi mata eksternal. Dokumen-dokumen ini, yang didukung rekam medis atau laporan psikolog sesuai UU No. 23 Tahun 2004, wajib diverifikasi keasliannya oleh hakim untuk mengatasi potensi subyektivitas. Di Pengadilan Negeri Palopo, kombinasi ini sering diperkuat keterangan saksi korban guna memperkuat putusan pidana.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai Saksi kasus Narkoba dari aspek keterangan bukti surat memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai saksi mata transaksi sabu di warung kopi, Berita Acara Penyitaan (BAP) dan hasil uji lab BNN sangat mendukung keterangan saya karena dokumen itu catat detail paket 50 gram golongan I, rantai penyimpanan sah, dan nomor registrasi bukti tanpa BAP lengkap, pengacara pelaku bisa klaim prosedur ilegal meski saya lihat langsung. Ini bantu hakim pengadilan negeri yakin dakwaan jaksa per Pasal 184 KUHP.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan bukti surat seperti Berita Acara Penyitaan (BAP) dan hasil uji laboratorium BNN menjadi tulang punggung pembuktian yang melengkapi kesaksiannya sebagai saksi mata narkoba, karena dokumen tersebut secara formal mencatat detail barang bukti (jenis, jumlah, rantai penyimpanan sah) sesuai Pasal 184 KUHP, mencegah nulirifikasi prosedural oleh pembela terdakwa. Tanpa kelengkapan ini, narasi saksi rentan dipertanyakan meski konsisten, sehingga hakim dapat membangun keyakinan penuh terhadap dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Palopo.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09:00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek keterangan bukti surat memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai tetangga yang melaporkan jeritan korban, visum et repertum dari dokter forensik dan surat pengaduan korban jadi bukti surat utama yang dukung keterangan saya; dokumen itu catat detail luka memar, tanggal kejadian, dan pola berulang di rumah privat, sehingga hakim Pengadilan Negeri Palopo vonis pelaku meski tanpa saksi mata langsung. Tanpa visum sah per Pasal 184 KUHP, narasi kami rentan dianggap subjektif sesuai UU 23/2004.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterangan bukti surat seperti visum et repertum dan surat pengaduan korban menjadi pilar utama pembuktian KDRT yang mendukung kesaksiannya sebagai tetangga, karena dokumen tersebut secara formal mendokumentasikan luka fisik, pola kekerasan berulang, dan kronologi peristiwa privat sesuai Pasal 184 KUHAP serta Pasal 26 UU 23/2004. Tanpa kelengkapan ini, narasi saksi rentan dipertanyakan subjektivitasnya; hakim Pengadilan Negeri Palopo andalkan verifikasi keaslian dokumen untuk keyakinan vonis yang proporsional.

## **Alat Bukti Petunjuk**

Alat bukti petunjuk dalam perkara narkoba, sebagaimana diatur Pasal 188 KUHAP, merujuk pada perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena keterkaitannya menunjukkan adanya tindak pidana dan pelakunya, seperti penemuan kemasan sabu-sabu, alat timbang, atau jejak transaksi yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau terdakwa. Bukti ini bersifat pendukung jika alat bukti utama seperti surat atau saksi belum mencukupi dua alat sah minimal (Pasal 183 KUHAP), sering digunakan hakim untuk menguatkan dakwaan pengedaran meski barang bukti hilang. Di Pengadilan Negeri Palopo, petunjuk semacam ini krusial mengingat mobilitas tinggi kasus narkoba.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alat bukti petunjuk mencakup keadaan seperti luka lama berulang, rekaman ancaman, atau pola penganiayaan yang terungkap dari visum et repertum dan keterangan korban, sesuai UU No. 23 Tahun 2004 jo. Pasal 55 yang mengakomodasi bukti fleksibel untuk kekerasan psikis/ekonomi. Petunjuk ini membantu pembuktian di ruang privat tanpa saksi langsung, di mana hakim mempertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lain untuk membentuk keyakinan, terutama jika korban enggan bersaksi. Praktik ini umum di pengadilan negeri Sulawesi Selatan.

Secara umum, baik narkoba maupun KDRT, alat bukti petunjuk berfungsi melengkapi pembuktian negatif KUHAP, hanya sah jika berasal dari alat bukti primer dan tidak berdiri sendiri, dengan hakim Pengadilan Negeri Palopo seperti Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menekankan verifikasi ketat untuk keadilan. Keduanya menunjukkan dinamika: objektif-fisik di narkoba versus subyektif-naratif di KDRT, mendukung koordinasi penyidik-jaksa demi putusan substantif. Implementasinya menjamin kepastian hukum bagi korban dan terdakwa.

*Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jumat, tanggal 27 Maret 2026, Pukul 10.00 Wita dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Keterangan Saksi kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tangga dari aspek keterangan ahli beliau mengatakan bahwa alat bukti petunjuk dalam kasus narkoba berfungsi sebagai penguat pembuktian ketika alat bukti primer seperti surat atau saksi belum mencukupi dua alat sah minimal sesuai Pasal 183 dan 188 KUHAP. Petunjuk ini sering berupa keadaan seperti penemuan alat timbang, kemasan khas narkoba, atau jejak transaksi yang selaras dengan keterangan terdakwa, memungkinkan hakim*

*membentuk keyakinan terhadap dakwaan pengedaran meski barang bukti fisik terbatas.*

*Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alat bukti petunjuk mencakup pola luka berulang, ancaman verbal terdokumentasi, atau keadaan ekonomi korban yang mendukung tuduhan kekerasan psikis sesuai UU No. 23 Tahun 2004, yang diperoleh dari visum et repertum atau keterangan saksi. Di Pengadilan Negeri Palopo, petunjuk ini krusial untuk mengatasi sifat privat kasus, di mana hakim memverifikasi persesuaiannya dengan bukti lain agar tidak berdiri sendiri dan mendukung putusan pidana."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk dalam kasus narkoba berfungsi sebagai penguat pembuktian supletif sesuai Pasal 183 dan 188 KUHP, di mana keadaan seperti penemuan kemasan khas, alat timbang, atau jejak transaksi menjadi krusial ketika alat bukti primer seperti surat atau saksi belum mencukupi dua alat sah minimal. Di Pengadilan Negeri Palopo, petunjuk ini memungkinkan majelis hakim membangun keyakinan terhadap dakwaan pengedaran meski barang bukti fisik terbatas, dengan verifikasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alat bukti petunjuk meliputi pola luka berulang, ancaman terdokumentasi, atau kondisi ekonomi korban yang mendukung tuduhan kekerasan psikis/ekonomi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, yang diperoleh dari visum et repertum dan keterangan saksi untuk mengatasi sifat privat kasus. Pendekatan ini di Pengadilan Negeri Palopo menekankan persesuaian petunjuk dengan bukti utama agar tidak berdiri sendiri, sehingga memperkuat putusan pidana yang adil bagi korban.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai Saksi kasus Narkoba dari aspek alat bukti petunjuk memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai saksi mata yang melihat pelaku menyimpan sabu di kemasan plastik khas dan alat timbang digital di warung kopi, petunjuk ini sangat mendukung keterangan saya meski barang bukti sempat hilang saat penggeledahan; hakim Pengadilan Negeri Palopo anggap jejak transaksi dan kemasan tersebut sebagai bukti kuat pengedaran sesuai Pasal 188 KUHP, melengkapi BAP penyitaan yang kurang lengkap.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk seperti kemasan khas narkoba, alat timbang digital, atau jejak transaksi yang diamati sebagai saksi mata menjadi penguat krusial ketika barang bukti fisik terbatas atau BAP penyitaan kurang lengkap, sesuai Pasal 188 KUHP yang menghubungkannya dengan keterangan saksi dan surat. Hal ini memungkinkan hakim Pengadilan Negeri Palopo membentuk keyakinan dakwaan pengedaran meski tak mencukupi dua alat bukti sah minimal (Pasal 183 KUHP), mencegah pembebasan terdakwa akibat celah prosedural.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek alat bukti petunjuk memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai tetangga yang mendengar jeritan korban tiap malam dan melihat pola memar berulang plus ancaman suami via telepon, petunjuk ini kuatkan keterangan saya meski tanpa saksi mata langsung; hakim Pengadilan Negeri Palopo anggap keadaan luka lama dari visum dan rekaman sebagai bukti penganiayaan psikis berulang per Pasal 188 KUHAP jo. UU 23/2004, lengkapi bukti surat yang minim.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk seperti pola jeritan malam hari berulang, memar lama pada korban, dan ancaman verbal yang diamati sebagai tetangga menjadi penguat vital dalam pembuktian KDRT privat, karena selaras dengan visum et repertum dan keterangan korban sesuai Pasal 188 KUHAP jo. UU 23/2004 Pasal 55. Petunjuk ini lengkapi bukti primer yang minim di ruang rumah tangga, bantu hakim Pengadilan Negeri Palopo bentuk keyakinan vonis kekerasan fisik/psikis meski tanpa saksi mata langsung.

### **Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Palopo**

Faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Palopo adalah ketidakhadiran saksi akibat rasa takut, ancaman, atau kendala transportasi dari daerah terpencil di Sulawesi Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 160-170 KUHAP yang mewajibkan kehadiran fisik atau virtual. Hal ini sering memaksa penundaan sidang atau pemeriksaan melalui surat kuasa, yang mengurangi efektivitas pembuktian karena kualitas keterangan menurun.

Kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, listrik padam, dan keterbatasan fasilitas sidang virtual menjadi hambatan signifikan, di mana Pengadilan Negeri Palopo menghadapi tantangan infrastruktur di wilayah pedalaman. Kurangnya ruang khusus pemeriksaan saksi dan koordinasi antarlembaga penyidik-jaksa juga memperburuk situasi, menyebabkan proses persidangan tidak lancar dan berpotensi memengaruhi keyakinan hakim.

Secara keseluruhan, faktor internal seperti kurangnya kesadaran saksi akan sumpah palsu serta beban psikologis korban dalam kasus sensitif seperti narkoba atau KDRT menambah kompleksitas, memerlukan penguatan perlindungan LPSK dan pelatihan aparat Pengadilan Negeri Palopo. Implementasi sidang virtual belum optimal akibat minimnya sumber daya, sehingga diperlukan peningkatan anggaran dan koordinasi untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan dengan melakukan wawancara/interview terhadap beberapa narasumber/responden di Pengadilan Negeri Palopo mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi dalam beberapa kegiatan antara lain:

### Saksi Takut Memberikan Keterangan

Saksi sering kali takut memberikan keterangan dalam kasus narkoba karena ancaman balasan dari sindikat perdagangan zat adiktiva yang terorganisir, intimidasi fisik terhadap diri atau keluarga, serta dampak negatif pada keamanan pribadi setelah bersaksi. Ketakutan ini diperparah oleh minimnya perlindungan efektif dari LPSK di tingkat lokal seperti Pengadilan Negeri Palopo, di mana saksi pelapor khawatir menjadi target pembalasan pasca-persidangan. Akibatnya, banyak saksi enggan hadir atau mengubah keterangan, melemahkan pembuktian sesuai Pasal 183 KUHP.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi seperti tetangga atau kerabat korban kerap ragu bersaksi akibat trauma sekunder, tekanan sosial dari lingkungan keluarga pelaku, serta ketakutan akan konflik berkepanjangan di komunitas kecil Sulawesi Selatan. Korban sendiri sebagai saksi utama sering terintimidasi oleh pelaku yang memiliki kuasa ekonomi atau emosional, membuat keterangannya tidak konsisten meski didukung UU No. 23 Tahun 2004. Hal ini menghambat proses peradilan dan perlindungan korban.

Secara umum, ketakutan saksi di kedua kasus ini memerlukan intervensi LPSK seperti pengamanan identitas, relokasi, atau pendampingan psikologis untuk memastikan keterangan jujur tanpa tekanan. Di Pengadilan Negeri Palopo, koordinasi dengan aparat lokal krusial mengatasi kendala ini, mencegah penundaan sidang dan memastikan keadilan materiil. Pendekatan ini selaras dengan amanat UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi.

*Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jum'at, tanggal 27 Maret 2026, Pukul 10.00 Wita dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai dari aspek keterangan ahli beliau mengatakan bahwa saksi dalam kasus narkoba kerap takut memberikan keterangan karena ancaman nyata dari jaringan sindikat yang terorganisir, termasuk risiko balasan fisik atau pembunuhan terhadap keluarga saksi pasca-persidangan, sehingga banyak yang absen atau mengubah kesaksian meskipun dipanggil secara sah berdasarkan Pasal 160 KUHP. Beliau menyoroti bahwa kurangnya perlindungan efektif dari LPSK di daerah seperti Palopo memperparah masalah ini, memaksa majelis hakim mengandalkan bukti surat atau petunjuk untuk mencapai minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHP. Dalam praktik, hal ini sering menyebabkan penundaan sidang berkepanjangan dan melemahkan dakwaan jaksa.*

*Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menjelaskan bahwa saksi terutama korban atau kerabat enggan bersaksi akibat trauma berkelanjutan, ketergantungan ekonomi pada pelaku, dan tekanan sosial di masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung menjaga harmoni keluarga. Keterangan korban sering inkonsisten karena intimidasi emosional, meski didukung visum et repertum sebagai bukti medis primer sesuai UU No. 23 Tahun 2004. Di Pengadilan Negeri Palopo, beliau menerapkan pemeriksaan tertutup dan pendampingan psikologis untuk membangun kepercayaan, guna memastikan proses peradilan berjalan adil bagi korban.*

Dari keterangan dan penjelasan Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Palopo menegaskan bahwa saksi dalam kasus narkoba sering kali takut memberikan keterangan akibat ancaman serius dari sindikat narkoba yang terorganisir, termasuk risiko balasan fisik terhadap keluarga setelah persidangan selesai. Ketakutan ini menyebabkan absennya saksi atau perubahan keterangan, meskipun pemanggilan telah dilakukan sesuai Pasal 160 KUHP, sehingga hakim terpaksa mengandalkan bukti surat atau petunjuk untuk memenuhi syarat minimal dua alat bukti sah.

Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi seperti korban atau kerabat enggan bersaksi karena trauma emosional berkepanjang, ketergantungan ekonomi pada pelaku, dan stigma sosial di masyarakat Sulawesi Selatan yang memprioritaskan harmoni keluarga. Keterangan korban kerap inkonsisten akibat intimidasi halus, meskipun didukung visum et repertum, sehingga di Pengadilan Negeri Palopo diterapkan pemeriksaan tertutup dan pendampingan psikologis untuk membangun kepercayaan saksi sesuai UU No. 23 Tahun 2004.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai saksi kasus Narkoba aspek saksi takut memberikan keterangan memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa setelah melaporkan transaksi sabu di warung kopi Palopo, saya dapat ancaman telepon dari teman pelaku yang bilang 'jangan ikut campur atau keluarga kamu kena'. Saya merasa takut sekali, apalagi anak saya sekolah dekat lokasi sindikat absen 2 sidang meski dipanggil jaksa. LPSK belum membantu saya, akhirnya keterangan polisi saja yang dibacakan; hakim terpaksa andalkan BAP penyitaan.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ancaman konkret dari sindikat narkoba terhadap saksi dan keluarganya merupakan faktor utama ketakutan bersaksi di Pengadilan Negeri Palopo, yang menyebabkan absen sidang berulang dan melemahkan pembuktian jaksa akibat terpaksa mengandalkan keterangan polisi saja. Hal ini mengonfirmasi temuan hakim Helkarerung tentang minimnya perlindungan LPSK lokal, sehingga hakim harus kompromi dengan bukti surat/petunjuk untuk mencapai minimal dua alat bukti sah (Pasal 183 KUHP). Dampaknya, dakwaan pengedaran sering terganjal prosedural meski barang bukti kuat.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.0 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek saksi takut memberikan keterangan, beliau mengatakan bahwa sebagai tetangga korban yang sering dengar jeritan malam, saya takut bersaksi karena pelaku ancam 'damai saja urusan keluarga' lewat RT, plus khawatir konflik berkepanjangan di kampung Palopo. Korban mundur 3 kali gara-gara malu dan ketergantungan ekonomi sidang tertutup membantu tapi tekanan sosial tetap bikin keterangan saya ragu disampaikan lengkap.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial dan intimidasi emosional dari pelaku serta komunitas lokal menjadi penghambat utama kesediaan saksi KDRT untuk bersaksi secara konsisten di Pengadilan Negeri Palopo, khususnya norma "damai urusan keluarga" yang kuat di Sulawesi Selatan. Hal ini memperkuat

analisis hakim Helkarerung tentang trauma berkelanjutan dan ketergantungan ekonomi korban, menyebabkan mundur berulang dan melemahkan pembuktian meski ada sidang tertutup (UU 23/2004). Akibatnya, hakim terpaksa mengandalkan visum atau petunjuk saja untuk keyakinan Pasal 183 KUHP.

## **Tempat Tinggal Saksi Sangat Jauh atau Berada di Luar Kota**

Tempat tinggal saksi yang sangat jauh atau berada di luar Kota menjadi kendala signifikan dalam pemeriksaan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Palopo, karena saksi pelapor sering berasal dari desa terpencil di Sulawesi Selatan atau bahkan daerah tetangga seperti Luwu atau Soppeng. Jarak tempuh yang memakan waktu berjam-jam melalui jalan rusak meningkatkan biaya transportasi dan risiko keamanan, sehingga saksi enggan hadir meskipun dipanggil sesuai Pasal 160 KUHP, menyebabkan penundaan sidang dan ketergantungan pada bukti surat seperti hasil lab BNN.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ini lebih akut karena saksi seperti kerabat korban kerap tinggal di kampung halaman jauh, di mana akses transportasi umum terbatas dan faktor cuaca ekstrem seperti banjir memperburuk situasi. Korban atau saksi dari luar Palopo sering membatalkan kehadiran akibat tanggungan ekonomi keluarga, melemahkan pembuktian yang bergantung pada keterangan lisan untuk melengkapi visum et repertum sesuai UU No. 23 Tahun 2004. Di Pengadilan Negeri Palopo, hal ini memaksa hakim menggunakan surat kuasa atau sidang virtual yang belum optimal.

Secara keseluruhan, kendala jarak tempat tinggal saksi di kedua kasus menghambat prinsip pembuktian negatif KUHP Pasal 183, memerlukan solusi seperti subsidi transportasi LPSK, pemeriksaan video conference, atau delegasi hakim ke daerah asal saksi. Di wilayah pedalaman seperti Palopo, koordinasi dengan kepolisian lokal untuk pengawalan menjadi krusial guna memastikan kehadiran dan keadilan proses peradilan bagi kasus narkoba maupun KDRT.

Berikut wawancara dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Tempat tinggal saksi sangat jauh atau berada diluar Kota, mengenai kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

*"Tempat tinggal saksi yang sangat jauh atau di luar kota menjadi kendala utama dalam kasus narkoba, di mana saksi pelapor dari desa-desa pedalaman Sulawesi Selatan seperti Luwu atau Soppeng menghadapi biaya transportasi mahal, jalan rusak, dan risiko keamanan, sehingga sering absen meskipun dipanggil secara sah berdasarkan Pasal 160 KUHP. Hal ini memaksa majelis hakim mengandalkan bukti surat seperti hasil lab BNN atau petunjuk alternatif, yang berpotensi melemahkan dakwaan jaksa akibat kurangnya keterangan lisan primer. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Palopo, beliau menerapkan pemanggilan berulang atau surat kuasa untuk mengatasi absensi ini.*

*Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menjelaskan bahwa saksi kerabat atau tetangga korban dari luar Palopo kerap tidak hadir karena tanggungan ekonomi keluarga, akses transportasi umum minim, dan*

*faktor cuaca seperti banjir musiman, yang menghambat pembuktian meski visum et repertum sudah tersedia sesuai UU No. 23 Tahun 2004. Korban sendiri sering kesulitan datang dari kampung halaman, menyebabkan keterangan tidak konsisten atau sidang ditunda. Beliau menyoroti penggunaan sidang virtual di Pengadilan Negeri Palopo, meskipun terkendala jaringan internet lemah di wilayah pedalaman."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tempat tinggal saksi yang sangat jauh atau di luar kota menjadi kendala utama dalam kasus narkoba, di mana saksi pelapor dari desa pedalaman Sulawesi Selatan sering absen karena biaya transportasi tinggi dan jalan rusak, meskipun pemanggilan dilakukan sesuai Pasal 160 KUHP. Hal ini memaksa hakim mengandalkan bukti surat seperti hasil lab BNN, yang dapat melemahkan pembuktian minimal dua alat sah.

Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi kerabat korban dari luar Palopo kerap tidak hadir akibat akses transportasi terbatas dan tanggungan ekonomi, sehingga keterangan lisan pendukung visum et repertum tidak optimal sesuai UU No. 23 Tahun 2004. Di Pengadilan Negeri Palopo, sidang virtual digunakan meski terkendala jaringan internet lemah di wilayah pedalaman.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai saksi kasus narkoba dari aspek tempat tinggal saksi sangat jauh atau berada diluar kota, memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa Tinggal di Desa Bonto Tiro Luwu, butuh 5 jam naik motor melalui jalan berlubang ke PENGADILAN NEGERI Palopo-biaya Rp. 500 ribu pulang-pergi plus bbm, belum ongkos anak sekolah. Sidang tanggal 15 Maret batal karena hujan membuatnya tidak bisa hadir, virtual gagal sinyal 1 bar; absen 2 kali, jaksa baca keterangan polisi saja pengacara pelaku protes bukti lemah.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala akses geografis dari pedalaman Luwu ke Pengadilan Negeri Palopo dengan jarak 5 jam melalui jalan rusak, biaya transportasi Rp. 500 ribu, dan gangguan cuaca banjir menyebabkan absensi berulang saksi narkoba, memaksa jaksa mengandalkan keterangan polisi yang rentan diprotes pengacara sebagai bukti lemah. Hal ini menguatkan temuan hakim Helkarerung tentang infrastruktur Sulawesi Selatan yang menghambat Pasal 160 KUHP, di mana sidang virtual gagal akibat sinyal lemah, sehingga pembuktian terkompromi dan dakwaan jaksa sering terganjal prosedural.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek tempat tinggal saksi sangat jauh atau berada diluar kota, beliau mengatakan bahwa Saya sebagai saksi korban tinggal di Palopo, bukan di luar kota. Awalnya, saya diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Namun, keesokan harinya, saya menerima teror berupa ancaman keras dari keluarga suami korban serta teman/rekan pelaku. Akibatnya, saya merasa ketakutan untuk bersaksi di pengadilan, sehingga saya menghindari kehadiran dengan pindah ke rumah saudara di Sengkang, Desa Bola, Kelurahan Bola, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, demi keselamatan. Kehadiran saya di persidangan menjadi sangat berat secara ekonomi dan fisik, terutama jika sidang dijadwalkan berulang kali. Padahal, keterangan saksi di*

*muka persidangan sering tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pembuktian terpaksa mengandalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidik. Hal ini berpotensi melemahkan kualitas alat bukti lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan 183 KUHAP.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama pemeriksaan saksi KDRT bukan hanya jarak tempat tinggal yang jauh, melainkan ancaman dan teror pasca-pemeriksaan penyidik yang memicu ketakutan, sehingga saksi menghindari persidangan demi keselamatan pribadi. Hal ini menyebabkan kehadiran saksi sulit secara ekonomi-fisik, mengakibatkan ketergantungan pada BAP penyidik yang berpotensi melemahkan bukti lisan sesuai Pasal 160 dan 183 KUHAP.

### **Sakit atau Halangan**

Sakit atau halangan fisik/moral saksi menjadi kendala umum dalam pemeriksaan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Palopo, di mana saksi pelapor sering mengalami stres pasca-penangkapan atau cedera akibat konfrontasi dengan sindikat, sehingga memerlukan surat keterangan dokter untuk penundaan sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Halangan ini menyebabkan absensi berulang, memaksa hakim mengandalkan bukti surat seperti BAP penyitaan atau hasil lab BNN, yang berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian minimal dua alat sah. Di wilayah Sulawesi Selatan, faktor kesehatan mental saksi akibat trauma narkoba semakin memperparah ketidakhadiran.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi korban sering menghadapi halangan fisik berupa luka berat atau gangguan psikis berkepanjang, sementara saksi kerabat terhambat oleh trauma sekunder, sebagaimana diakomodasi UU No. 23 Tahun 2004 yang memungkinkan pemeriksaan dengan pendampingan medis. Surat visum et repertum tidak hanya sebagai bukti, tapi juga bukti halangan, menyebabkan penundaan sidang dan ketergantungan pada keterangan alternatif atau petunjuk. Di Pengadilan Negeri Palopo, hakim kerap memberikan dispensasi waktu penyembuhan, tapi hal ini memperlambat proses perlindungan korban.

Secara keseluruhan, sakit atau halangan melemahkan prinsip cepatnya peradilan pidana (Pasal 183 KUHAP), memerlukan koordinasi LPSK untuk pemeriksaan rumah sakit atau virtual bagi kasus narkoba dan KDRT. Solusi seperti dokter forensik mobile atau sidang daring medis krusial di daerah terpencil seperti Palopo untuk menjaga kontinuitas pembuktian dan keadilan bagi semua pihak.

Berikut wawancara dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Sakit atau Halangan, mengenai kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

*"Saksi dalam kasus narkoba sering mengalami sakit atau halangan fisik/mental akibat stres berat pasca-penangkapan dan konfrontasi dengan sindikat, sehingga memerlukan surat keterangan dokter untuk penundaan sidang sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Hal ini menyebabkan absensi berulang dan hakim terpaksa mengandalkan bukti surat primer seperti hasil lab BNN, yang dapat mengurangi kekuatan pembuktian minimal dua alat sah.*

*Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi korban menghadapi halangan luka fisik berat atau gangguan psikis berkepanjang, sementara saksi kerabat mengalami trauma sekunder, di mana visum et repertum berfungsi ganda sebagai bukti sekaligus alasan dispensasi penyembuhan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Di Pengadilan Negeri Palopo, beliau memberikan kelonggaran pemeriksaan dengan pendampingan medis untuk menjaga kontinuitas proses peradilan."*

Dari keterangan dan penjelasan Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Palopo menegaskan bahwa saksi dalam kasus narkoba sering mengalami sakit atau halangan fisik/mental akibat stres berat pasca-penangkapan dan konfrontasi sindikat, sehingga memerlukan surat keterangan dokter untuk penundaan sidang sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHP. Hal ini menyebabkan absensi berulang, memaksa majelis hakim mengandalkan bukti surat seperti hasil lab BNN yang dapat mengurangi kekuatan pembuktian minimal dua alat sah.

Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi korban menghadapi halangan luka fisik berat atau trauma psikis berkepanjang, sementara kerabat mengalami trauma sekunder, di mana visum et repertum berfungsi ganda sebagai bukti dan alasan dispensasi penyembuhan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Di Pengadilan Negeri Palopo, beliau menerapkan pemeriksaan dengan pendampingan medis untuk menjaga kontinuitas proses peradilan.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai saksi kasus narkoba mengenai aspek Sakit atau Halangan, memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai saksi pelapor, ia merasa ketakutan ekstrem akibat ancaman balasan dari sindikat narkoba pasca-penangkapan, sehingga menghindari kehadiran di persidangan meskipun tinggal dekat Pengadilan Negeri Palopo. Faktor ini memicu absensi berulang, memaksa hakim mengandalkan BAP penyidik dan bukti surat lainnya, yang berpotensi melemahkan kualitas pembuktian lisan sesuai Pasal 183 KUHP serta menunda keadilan korban.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rasa takut akibat ancaman sindikat narkoba menjadi kendala utama pemeriksaan saksi, bahkan bagi yang tinggal dekat pengadilan, sehingga memicu absensi berulang dan ketergantungan pada bukti surat seperti BAP penyidik yang berpotensi melemahkan pembuktian lisan sesuai Pasal 183 KUHP.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek takut atau alasan halangan, beliau mengatakan bahwa awalnya saya bersedia diperiksa penyidik, namun setelah memberikan keterangan, ia menerima teror berupa ancaman keras dari keluarga suami korban dan teman/rekan pelaku, sehingga timbul rasa takut yang sangat besar untuk bersaksi di pengadilan. Karena merasa tidak aman, ia menghindar dengan pergi ke rumah saudaranya di Sengkang, Desa Bola, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga kehadirannya di persidangan menjadi berat secara ekonomi dan fisik, terutama jika sidang dijadwalkan*

*berulang kali. Hal ini menyebabkan keterangan saksi di muka persidangan sering tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pembuktian terpaksa mengandalkan berita acara pemeriksaan tahap penyidik, yang berpotensi melemahkan kualitas alat bukti lisan menurut Pasal 160 dan 183 KUHP.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rasa takut akibat teror dan ancaman dari keluarga pelaku serta rekan-rekan pelaku menjadi hambatan utama kehadiran saksi dalam proses persidangan, sehingga saksi memilih menghindar dan pindah tempat tinggal demi keselamatan pribadi. Hal ini berdampak pada absensi berulang dan beban ekonomi-fisik yang tinggi, sehingga keterangan saksi di muka persidangan sering tidak terpenuhi secara maksimal dan pembuktian terpaksa mengandalkan berita acara pemeriksaan penyidik, yang berpotensi melemahkan kualitas alat bukti lisan menurut Pasal 160 dan 183 KUHP dalam kasus KDRT.

## **Kurangnya Perlindungan Hukum**

Kurangnya perlindungan hukum menjadi kendala krusial bagi saksi dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Palopo, di mana ancaman dari sindikat terorganisir sering membuat saksi enggan bersaksi meskipun diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). LPSK kerap terhambat oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi lokal, sehingga saksi pelapor tidak mendapat pengamanan identitas, relokasi, atau pendampingan yang memadai, menyebabkan absensi dan ketergantungan pada bukti surat semata sesuai Pasal 183 KUHP.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya perlindungan hukum memperparah trauma korban-saksi akibat tekanan pelaku dan stigma sosial di Sulawesi Selatan, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 menjamin hak perlindungan. Di Pengadilan Negeri Palopo, implementasi pemeriksaan tertutup atau bantuan psikologis LPSK sering terlambat, membuat keterangan saksi inkonsisten dan melemahkan pembuktian meski visum et repertum tersedia. Hal ini menghambat keadilan bagi korban perempuan dan anak.

Berikut wawancara dengan Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara mengenai Kurangnya Perlindungan Hukum, mengenai kasus Narkoba dan Kekerasan rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

*"Kurangnya perlindungan hukum menjadi kendala utama bagi saksi dalam kasus narkoba, di mana ancaman balasan dari sindikat terorganisir sering tidak tertangani secara memadai oleh LPSK akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini menyebabkan saksi pelapor enggan hadir atau mengubah keterangan, memaksa majelis hakim bergantung pada bukti surat seperti hasil lab BNN semata untuk memenuhi Pasal 183 KUHP. Di Pengadilan Negeri Palopo, beliau sering menghadapi penundaan sidang akibat absensi ini.*

*Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi korban kerap terlambat karena stigma sosial masyarakat Sulawesi Selatan dan minimnya implementasi*

*pemeriksaan tertutup, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 menjamin hak pendampingan psikologis dan pengamanan identitas. Korban sering mengalami tekanan emosional dari pelaku, membuat keterangan inkonsisten meski visum et repertum tersedia, sehingga pembuktian melemah. Beliau menekankan pentingnya intervensi dini LPSK sejak tahap penyidikan untuk membangun kepercayaan saksi."*

Dari keterangan dan penjelasan Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. Dari Pengadilan Negeri Palopo menegaskan bahwa kurangnya perlindungan hukum menjadi kendala utama bagi saksi dalam kasus narkoba, di mana ancaman balasan dari sindikat terorganisir sering tidak tertangani optimal oleh LPSK akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi lokal. Hal ini menyebabkan saksi pelapor enggan hadir atau mengubah keterangan, memaksa majelis hakim bergantung pada bukti surat seperti hasil lab BNN untuk memenuhi Pasal 183 KUHP.

Hakim Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. lebih lanjut menegaskan bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan hukum terhadap saksi korban kerap terlambat karena stigma sosial dan minimnya pemeriksaan tertutup, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 menjamin hak tersebut. Keterangan korban menjadi inkonsisten akibat tekanan emosional pelaku, sehingga pembuktian melemah meski visum et repertum tersedia.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Pukul 15.00 Wita dengan Bapak Andika sebagai saksi kasus narkoba aspek Kurangnya perlindungan hukum, memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa saya merasa tidak mendapat jaminan keamanan yang cukup dari lembaga perlindungan saksi maupun aparat penegak hukum, sehingga sangat khawatir terhadap ancaman balasan dari sindikat narkoba. Keterbatasan pendampingan, pengamanan identitas, dan relokasi membuatnya enggan hadir secara penuh di persidangan dan cenderung mengurangi keterbukaan dalam memberikan keterangan, akibatnya majelis hakim lebih banyak mengandalkan bukti surat seperti hasil laboratorium BNN dan berita acara pemeriksaan penyidik untuk memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi saksi kasus narkoba, berupa minimnya pengamanan identitas, pendampingan, dan relokasi, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan yang tinggi sehingga menyebabkan saksi enggan hadir secara penuh atau cenderung mengurangi keterbukaan dalam memberikan keterangan. Akibatnya, proses pembuktian di Pengadilan Negeri Palopo menjadi lebih bergantung pada bukti surat seperti hasil lab BNN dan BAP penyidik, yang berpotensi melemahkan kuat pembuktian minimal dua alat sah menurut Pasal 183 KUHP.

*Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, Pukul 09.00 Wita dengan Bapak Wiwid sebagai saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek Kurangnya perlindungan hukum, beliau mengatakan bahwa sebagai saksi korban, ia merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai setelah memberikan keterangan penyidik, sehingga masih mengalami tekanan dan ancaman dari keluarga suami korban dan rekan-rekan pelaku. Keterbatasan pengamanan identitas, pendampingan psikologis, dan penerapan pemeriksaan tertutup membuatnya*

*merasa tidak aman dan tidak percaya diri untuk hadir di pengadilan, sehingga kehadirannya sering terhambat atau bahkan tidak maksimal.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus KDRT menyebabkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, sehingga saksi enggan atau tidak maksimal hadir dan memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini memaksa pembuktian lebih bergantung pada bukti tertulis dan visum et repertum, yang berpotensi melemahkan kualitas alat bukti lisan dan menghambat penegakan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo terkait tata cara pelaksanaan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana pada proses persidangan, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Palopo, maka peneliti akan menarik sebuah Kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana di pengadilan negeri palopo dijamin melalui UU No 13 tahun 2006 jo, UU No 31 tahun 2014, yang meliputi keamanan fisik, perlindungan identitas, serta pendamping oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, saksi dapat berhak memberikan sebuah keterangan tanpa ada suatu tekanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palopo adalah meliputi ancaman atau teror dari pelaku, terbatasnya jangkauan lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah, kurangnya pemahaman saksi, minimnya dana operasional perlindungan, serta prosedur administrasi yang rumit, dan saksi sering enggan bersaksi karena takut keselamatan diri atau keluarga terancam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- AHLKRhiddique, Jimly. (2013). Dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, hlm. 50, atau *Perihal Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan* (Konstitusi PreHLKR, 2005), hlm. 120.
- Apeldoorn, L.J. van. (2017). Dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Kedidikkan Hukum)* Liberty, , hlm. 90-91.
- Bemmelen, J.M van. (1987). *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, Hal. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Chazawi, Adam. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. 67.

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, hlm. 55-117.
- Halim. (2002). dikutip dalam Adam Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. RajaGrafindo Persada, hlm. 72. (Delik sebagai tindakan terlarang dan diancam hukuman pidana oleh UU.)
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2. Sinar Grafika, hlm. 19-20.
- Handoyo, Hestu Cipto. (2013). Dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, hlm. 35.
- Hukum acara pidana adalah tata cara penegakan hukum materiil. Lihat, M. Yahya Harahap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, hlm. 167.
- Ihering, Rudolph Von. (2013). *Der Zweck im Recht*, dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, hlm. 30-32.
- Kelsen, Hans. (1987). *Teori Hukum Murni* (Reine Rechtslehre), terj. S. Hari Pramudiono. Mandar Maju, 15-20.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113-1155.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Edisi revisi, hlm. 45-48.
- Mertokusumo, Sudikno. (2017). *Teori Hukum (Kedidikkan Hukum)*. Liberty. hlm. 87.
- Moeljatno. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. ke-3. Bina Aksara, 16-17. (*Strafbaar feit* adalah perbuatan yang diancam pidana bagi pelanggar larangan hukum).
- Moeljatno. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, edisi ke-3, hlm. 280-285.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. [Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret].
- Poernomo, Bambang. (1984). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 1-10. (Definisi proses perkara pidana yang komprehensif sebagai manifestasi hukum acara).
- Pompe, W.P.J. (1959). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Utrecht: Kemink en Zoon, (Edisi klasik yang sering dikutip untuk definisi ini; lihat bab pengantar tentang norma pidana dan sanksi).
- Prodjodirodjo, Wirjono. (1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, cetakan ke-8, hlm. 1-3.
- Rahardjo, Satjipto. (1997). Mengutip J.A.A. van Doorn dalam *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, hlm. 25.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Hukum Progresif dan Keadilan*. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (1997). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, t.t.), hlm. 24-30, atau *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, hlm. 120.
- Sastrawidjaja, Sofjan. (1995). *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Armico, 23.

- Savigny, Friedrich Carl von. (1814). *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Piper Verlag.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. hlm. 12-15.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. 45-67.
- Utrecht, E. (2013). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, hlm. 28.
- Van Apeldoorn, L.J. (1954). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*. Groningen: Tjeenk Willink, edisi ke-15, hlm. 324-326. (Definisi materiil sebagai peristiwa pidana yang dapat dipidana; formil sebagai alat penegakannya.)
- Van Bemmelen, J.M. (1953). *Strafvordering: Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, edisi ke-6, hlm. 15-20.

#### **Jurnal**

- Bakhri, Syaiful. (2015). "Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Menurut KUHAP." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(1), 45-60.
- Reminceloke. (2019). "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, 1(2), 271.
- Setiono. (2006). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kesewenangan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(2), 120-135.

#### **Website / Internet**

- <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/94>. diakses 07 Desember 2025.
- <https://media.neliti.com/media/publications/34700-ID-kekuatan-alat-bukti-keterangan-saksi.pdf>. diakses 08 Desember 2025.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 159 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Tentang saksi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.